

SURAT PERNYATAAN Tahun 2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama Wajib Pajak :
Kode Agen/ID Member :
N.P.W.P. :
No. KTP / Paspor :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan : Pekerja Dinas Luar Asuransi
No Telp / HP :
Alamat Tempat Tinggal :

Bahwa sehubungan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, maka dengan ini saya menyatakan bahwa **saya hanya bekerja pada dan memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yaitu PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya**, dengan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) :

(Pilih salah satu dari alternatif di bawah)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> TK 0 : Tidak Kawin & tidak ada tanggungan | <input type="checkbox"/> K 0 : Kawin & tidak ada tanggungan |
| <input type="checkbox"/> TK 1 : Tidak Kawin dengan 1 tanggungan | <input type="checkbox"/> K 1 : Kawin dengan 1 tanggungan |
| <input type="checkbox"/> TK 2 : Tidak Kawin dengan 2 tanggungan | <input type="checkbox"/> K 2 : Kawin dengan 2 tanggungan |
| <input type="checkbox"/> TK 3 : Tidak Kawin dengan 3 tanggungan | <input type="checkbox"/> K 3 : Kawin dengan 3 tanggungan |

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dalam hal terjadi perubahan data Wajib Pajak, maka saya bertanggung jawab memberitahukan setiap perubahan kepada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya. Saya juga bertanggung jawab atas setiap kelalaian/kesalahan/masalah yang terjadi terkait pernyataan di atas serta dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum/kewajiban perpajakan yang timbul di kemudian hari terkait pernyataan ini.

..... ,,
Yang menyatakan,

(.....)

(Mohon lampirkan : Copy KTP/Paspor, NPWP & Kartu Keluarga)

Pedoman pengisian Surat Pernyataan status pajak :

1. *Bahwa Surat Pernyataan hanya diisi bagi tenaga dinas pekerja asuransi yang memiliki NPWP dan Bekerja pada satu Pemberi Kerja serta tidak memperoleh penghasilan lainnya*
2. *Bagi yang memiliki NPWP , tetapi masih bekerja pada Pemberi kerja selain PT AJ CAR, tidak perlu mengisi SP dan tidak mendapat pengurangan PTKP.*
3. *Bagi yang tidak memiliki NPWP, maka tidak mendapat pengurangan PTKP dan bila di kemudian hari, tenaga marketing tersebut memiliki NPWP, maka harus diberitahukan sejak awal tahun sebelum tanggal 30 Januari 20xx. Pemberitahuan setelah melewati batas waktu, maka status pajak tidak dapat di-update dan berlaku status pajak sebagaimana tahun sebelumnya.*
4. *Bagi Pekerja Wanita (menikah/belum) yang memiliki NPWP, hanya mendapat pengurangan PTKP untuk WP sendiri (Tk0)*
5. *Pengisian NPWP harus diperiksa dan dalam hal terjadi kesalahan NPWP, maka dianggap tidak memiliki NPWP sampai terjadi pemberitahuan perbaikan NPWP*
6. *Harus melampirkan copy NPWP, KTP dan KK*

Hal ini berlaku mulai tahun 2015.

(Mohon lampirkan : Copy KTP/Paspor, NPWP & Kartu Keluarga)